



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 104 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam memberikan fasilitasi pelaksana tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan.

KETIGA : Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2023.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Bagian Anggaran 076 Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada Tanggal : 10 Maret 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd.

**ZAINAL ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PONOROGO**

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Nanang Subekti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA KOMISI PVEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA
1	BABADAN	AYU AMALIA SAPUTRI
2	BABADAN	ILYAS ABDUL AZIZ
3	BADEGAN	MAYA RIFATUL QOLIFAH
4	BADEGAN	FATASYA AULYA
5	BALONG	VALENIA DYAH AYU
6	BALONG	MOH ABDUL ROHMAN
7	BUNGKAL	ALWI NUR FATHONI
8	BUNGKAL	RAHAYU GITA CHARISMA
9	JAMBON	BAMBANG HADI CAHYONO
10	JAMBON	HAWIN AKHSAN DAWUDI
11	JENANGAN	SHAHIHUL QULUB R.
12	JENANGAN	MAHMUDIN
13	JETIS	MAGHFIRATUL ISNAINI R.
14	JETIS	KIKI AULIDA AYU FITRIANI
15	KAUMAN	ANTON RUDI SANTOSO
16	KAUMAN	LUTFHA PRASTIWI
17	MLARAK	ADLHA FIRDAUS MAHARDIKA
18	MLARAK	M. HUSNURRIDLO
19	NGEBEL	ANA SILFIA
20	NGEBEL	REGINA PUTRI A.Z.
21	NGRAYUN	DINA NOVITASARI
22	NGRAYUN	MUALIMIN SIROJUL I.
23	PONOROGO	AFRIDA VIDYASTUTI
24	PONOROGO	AHMAD FAUZY
25	PUDAK	AHMAD NURHUDA

26	PUDAK	IRFAN MUKTI WIBOWO
27	PULUNG	KATENO
28	PULUNG	MUHAMMAD LATIF ANSORI
29	SAMBIT	RESQA ANNISA
30	SAMBIT	ABID LUTFI SEPTA
31	SAMPUNG	RIFQY WAFI FAHRUROZI
32	SAMPUNG	HUDA MINARTI SIWI
33	SAWOO	ERNA KURNIAWATI
34	SAWOO	FRANS GERALDO HETARIA
35	SIMAN	ARISQA RAHMAWATI
36	SIMAN	KHABIB FAJAR
37	SLAHUNG	LUCKY DIANITA P.
38	SLAHUNG	RISMA AINUN
39	SOOKO	NIKE NUR HASANAH
40	SOOKO	ANGGA IRVAN MAULANA
41	SUKOREJO	EGA ERIANES RISTANTI
42	SUKOREJO	SYAMSUL HADI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

ZAINAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Nanang Subekti

